



Citra Mahkota

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.H.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C - 952. HT. 03.02 - Th. 2002 Tanggal 24 Juli 2002

A K T A

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Tanggal : 30 Oktober 2018.-

Nomor : 18.-

Jalan Wolter Monginsidi 12 D, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telp. (62-21) 726 0449, 726 0458
Fax. (62-21) 726 0458

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu --
delapan belas), pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia bagian Barat;
-berhadapan dengan saya, **VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI,-**
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan --
pada bagian akhir akta ini: -----

I.1. **Nyonya HETI WIRAWATI**, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal -----
29-11-1981 (dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus --
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Relationship Adviser
perseroan terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.", Grup -----
Corporate Banking, Kantor Pusat, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Jalan Anggrek II Blok PA 29, Harapan Indah, Rukun Tetangga 014,
Rukun Warga 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota -----
Bekasi, yang dikeluarkan pada tanggal 11-05-2012 (sebelas Mei ---
dua ribu dua belas), dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275066911810012; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Nyonya NG CICILIA YUNITA SARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal --
19-01-1964 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus enam ---
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Kepala Layanan Kredit ----
Korporasi II perseroan terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.", ---
Layanan Kredit Korporasi II, Kantor Pusat, bertempat tinggal -----
di Jakarta, Jalan Pulau Pantara IV N-5/15, Rukun Tetangga 009, ---
Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, yang -----
dikeluarkan pada tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua ribu dua --



belas), dengan Nomor Induk Kependudukan 3173085901640003; --
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan-
jabatan mereka tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan -----
Pengangkatan Karyawan, berturut-turut tanggal 01-08-2018 (satu --
Agustus dua ribu delapan belas) nomor 1795/SK/HCM-KP/A/2018 --
dan tanggal 01-01-2018 (satu Januari dua ribu delapan belas) -----
nomor 0155/SK/HCM-KP/A/2018, dengan demikian sah mewakili --
Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas ---
nama **perseroan terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk."**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Menara --
BCA, Grand Indonesia, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, -
Jakarta 10310, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal -----
03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam) --
nomor 62, Tambahan nomor 595, dan perubahan seluruh anggaran
dasarnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ----
tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) nomor 38, ---
Tambahan nomor 12790, dan perubahan-perubahan selanjutnya ---
diumumkan dan/atau dimuat dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 29-11-2013 (dua ---
puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96, -----
Tambahan nomor 7583/L; -----
- akta tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima ----
belas) nomor 171, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris -----
di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada, dan diterima -----
serta dicatat oleh, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April --
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----
- akta tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan

belas) nomor 125, dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN -
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, yang --
telah diberitahukan kepada, dan diterima serta dicatat oleh, ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0153848; -----

yang susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir -----
dimuat dalam akta tanggal 26-04-2018 (dua puluh enam April dua --
ribu delapan belas) nomor 180, dibuat di hadapan Notaris Doktor ---
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, ---
yang telah diberitahukan kepada, dan diterima serta dicatat oleh, ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal
26-04-2018 (dua puluh enam April dua ribu delapan belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0167156; -----
-selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk." --
tersebut beserta seluruh pengganti dan penerus hak dan -----
kewajibannya disebut "**BCA**". -----

- II. Tuan **CHUSNUL NURTJAHJA**, lahir di Madiun, pada tanggal -----
30-03-1965 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, Direktur perseroan yang akan -----
disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Dusun Bucis, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Saptorenggo, -----
Kecamatan Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa
Timur, Kabupaten Malang, yang dikeluarkan pada tanggal -----
11-10-2012 (sebelas Oktober dua ribu dua belas), dengan Nomor --
Induk Kependudukan 3507183003650002; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
tersebut di atas, dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh
karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **perseroan terbatas-**

"PT CITRA MAHKOTA", berkedudukan di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Permata Kuningan, --
Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Jakarta -----
Selatan 12980, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat ---
dalam akta tanggal 26-03-2008 (dua puluh enam Maret dua ribu -----
delapan) nomor 35, dibuat oleh LINA SUSANTY, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Pekanbaru, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat ----
Keputusannya, tanggal 22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu -----
delapan) nomor AHU-43481.AH.01.02.Tahun 2008, dan perubahan- ---
perubahan selanjutnya antara lain dimuat dalam: -----

- akta tanggal 12-01-2011 (dua belas Januari dua ribu sebelas)-
nomor 33, dibuat oleh FRANSISKUS DJOENARDI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Pekanbaru, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya, tanggal ----
08-04-2011 (delapan April dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-17903.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu ---
dua belas) nomor 11, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
dengan Surat Keputusannya, tanggal 07-11-2012 (tujuh -----
November dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-56944.AH.01.02.Tahun 2012; -----
- akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua --
ribu enam belas) nomor 56, dibuat di hadapan LAURENS ----
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada, ---
dan diterima serta dicatat oleh, Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, tanggal 26-01-2017 (dua puluh -
enam Januari dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0033893 dan nomor AHU-AH.01.03-0033900;-

yang susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir ----
dimuat dalam akta tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu
delapan belas) nomor 22, dibuat di hadapan ANESTA CHRISANTI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang -----
telah diberitahukan kepada, dan diterima serta dicatat oleh, Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal -----
19-04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan belas) nomor ----
AHU-AH.01.03-0154140; -----
-yang untuk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam akta ini, --
Direksi perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum ---
Pemegang Saham perseroan, sebagaimana tercantum dalam -----
Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham -----
PT CITRA MAHKOTA, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai ----
cukup, tanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan --
belas), yang dilegalisasi oleh Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, tanggal 16-10-2018 (enam-
belas Oktober dua ribu delapan belas) nomor -----
334/Legalisasi/X/2018, dan yang aslinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini; -----
-selanjutnya perseroan terbatas "PT CITRA MAHKOTA" tersebut ----
beserta seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya -----
disebut "**DEBITOR**". -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas-
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

A. bahwa, DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA, yang
terdiri dari: -----

- a. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2011, dengan jumlah pokok --- tidak melebihi Rp18.400.000.000,00 (delapan belas miliar ---- empat ratus juta Rupiah) ("**fasilitas KI Kebun 2011**"); -----
- b. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2012, dengan jumlah pokok --- tidak melebihi Rp57.802.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar --- delapan ratus dua juta Rupiah) ("**fasilitas KI Kebun 2012**"); -
- c. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2013, dengan jumlah pokok --- tidak melebihi Rp40.622.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) ("**fasilitas KI Kebun 2013**");
- d. fasilitas Kredit Investasi Refinancing, dengan jumlah pokok ---- tidak melebihi Rp61.537.000.000,00 (enam puluh satu miliar -- lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) ("**fasilitas ----- KI Refinancing**"); -----
- e. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2014-2015, dengan jumlah ---- pokok tidak melebihi Rp28.833.000.000,00 (dua puluh ----- delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) ----- ("**fasilitas KI Kebun 2014-2015**"); -----
- f. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2016-2017, dengan jumlah ---- pokok tidak melebihi Rp10.966.000.000,00 (sepuluh miliar ---- sembilan ratus enam puluh enam juta Rupiah) ("**fasilitas ----- KI Kebun 2016-2017**"); -----
- g. fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit, dengan jumlah - pokok tidak melebihi Rp135.182.000.000,00 (seratus tiga ---- puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta Rupiah) ----- ("**fasilitas KI PKS**"); -----
-selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan sendiri-sendiri --- atau secara berbeda, fasilitas KI Kebun 2011, fasilitas ----- KI Kebun 2012, fasilitas KI Kebun 2013, fasilitas ----- KI Refinancing, fasilitas KI Kebun 2014-2015, fasilitas ----- KI Kebun 2016-2017 dan fasilitas KI PKS bersama-sama -----

disebut "**fasilitas Kredit Investasi**"; -----

sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit, tanggal -----
19-12-2012 (sembilan belas Desember dua ribu dua belas) -----
nomor 87, yang dibuat di hadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, --
Notaris di Medan, yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir ----
diubah dengan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit, yang -----
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 19-04-2018 -----
(sembilan belas April dua ribu delapan belas) nomor -----
113/Add/KCK/2018 (selanjutnya Akta Perjanjian Kredit tersebut ----
berikut segenap perubahan, penambahan dan perpanjangannya ----
dikemudian hari disebut juga sebagai "**Perjanjian Kredit**"); -----

B. bahwa, atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk: -----

a. menambah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar ---
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); -----

b. mengubah ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit. ---

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk-
mengubah sebagian dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ---
dengan menandatangani Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit -----
("**Perubahan Ketiga**") ini sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

1. Mengubah ketentuan pasal 2.1 dan pasal 2.3 Perjanjian Kredit, -----
sehingga selanjutnya ketentuan pasal 2.1 dan pasal 2.3 Perjanjian -
Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan- -----
ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk -----
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR, yang terdiri ---
dari: -----

a. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2011, dengan jumlah -----
pokok tidak melebihi Rp18.400.000.000,00 (delapan belas
miliar empat ratus juta Rupiah) ("**fasilitas** -----

KI Kebun 2011”); -----

- b. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2012, dengan jumlah -----
pokok tidak melebihi Rp57.802.000.000,00 (lima puluh ----
tujuh miliar delapan ratus dua juta Rupiah) (“fasilitas -----

KI Kebun 2012”); -----

- c. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2013, dengan jumlah -----
pokok tidak melebihi Rp40.622.000.000,00 (empat puluh -
miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) (“fasilitas --

KI Kebun 2013”); -----

- d. fasilitas Kredit Investasi Refinancing, dengan jumlah -----
pokok tidak melebihi Rp61.537.000.000,00 (enam puluh --
satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) -----

(“fasilitas KI Refinancing”); -----

- e. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2014-2015, dengan jumlah
pokok tidak melebihi Rp28.833.000.000,00 (dua puluh ----
delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) --

(“fasilitas KI Kebun 2014-2015”); -----

- f. fasilitas Kredit Investasi Kebun 2016-2017, dengan jumlah
pokok tidak melebihi Rp10.966.000.000,00 (sepuluh miliar
sembilan ratus enam puluh enam juta Rupiah) (“fasilitas

KI Kebun 2016-2017”); -----

- g. fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit, dengan -----
jumlah pokok tidak melebihi Rp135.182.000.000,00 -----
(seratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh dua -
juta Rupiah) (“fasilitas KI PKS”); -----

- h. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah ----
tidak melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar -----
Rupiah); -----

-selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan sendiri- -----

sendiri atau secara berbeda, fasilitas KI Kebun 2011, -----

fasilitas KI Kebun 2012, fasilitas KI Kebun 2013, fasilitas --
KI Refinancing, fasilitas KI Kebun 2014-2015, fasilitas ----
KI Kebun 2016-2017 dan fasilitas KI PKS bersama-sama -
disebut "**fasilitas Kredit Investasi**". -----

2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk: -----

- a. pemeliharaan kebun kelapa sawit terletak di Kalimantan --
Barat, seluas 1.000 ha (seribu hektare) mulai Tanaman ---
Belum Menghasilkan ("**TBM**") 1 sampai dengan TBM 2, --
untuk fasilitas KI Kebun 2011; -----
- b. pembangunan kebun kelapa sawit baru terletak -----
di Kalimantan Barat, seluas 3.000 ha (tiga ribu hektare) ---
berikut infrastruktur dan pemeliharaan sampai dengan ----
TBM 1, untuk fasilitas KI Kebun 2012; -----
- c. pembangunan kebun kelapa sawit baru terletak -----
di Kalimantan Barat, seluas 4.000 ha (empat ribu hektare)
berikut infrastruktur, untuk fasilitas KI Kebun 2013; -----
- d. *refinancing* (membiayai kembali) pinjaman pemegang ----
saham DEBITOR, untuk fasilitas KI Refinancing; -----
- e. pemeliharaan TBM 2 seluas 123 ha (seratus dua puluh ---
tiga hektare) sampai dengan TBM 2 seluas 801 ha -----
(delapan ratus satu hektare), berikut infrastruktur, untuk --
fasilitas KI Kebun 2014-2015; -----
- f. pembangunan kebun kelapa sawit baru tahun tanam 2017
terletak di Kalimantan Barat, seluas kurang lebih 100 ha --
(seratus hektare), berikut infrastruktur untuk fasilitas -----
KI Kebun 2016-2017; -----
- g. pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak -----
di Kalimantan Barat dengan kapasitas sebesar 45 (empat-
puluh lima) ton tandan buah sawit per jam, untuk fasilitas -
KI PKS; -----

- h. pembiayaan modal kerja, untuk fasilitas Kredit Lokal -----
(Rekening Koran); -----
-selanjutnya proyek-proyek kebun kelapa sawit -----
sebagaimana tersebut di atas bersama-sama disebut -----
"Proyek Kebun". -----
-DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas ----
penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. -----
- 2. Mengubah ketentuan pasal 3.1 dan menambah pasal 3.3 Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan pasal 3.1 dan pasal 3.3 -----
Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----
 - 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan- -----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan ----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, ditentukan sebagai ----
berikut: -----
 - a. fasilitas KI Kebun 2011, telah berakhir; -----
 - b. fasilitas KI Kebun 2012, telah berakhir; -----
 - c. fasilitas KI Kebun 2013, telah berakhir; -----
 - d. fasilitas KI Refinancing, telah berakhir; -----
 - e. fasilitas KI Kebun 2014-2015, telah berakhir; -----
 - f. fasilitas KI Kebun 2016-2017, telah berakhir; -----
 - g. fasilitas KI PKS, telah berakhir; -----
 - h. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak ---
tanggal penandatanganan Perubahan Ketiga ini dan -----
berakhir pada tanggal yang sama 1 (satu) tahun -----
kemudian. -----
 - 3.3. DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas Waktu -----
Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit yang -----
digunakan untuk pembiayaan modal kerja sudah berakhir, dan
BCA atas pertimbangannya sendiri telah menyetujui -----
perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -

Fasilitas Kredit tersebut namun akta perubahan perjanjian ----
kredit mengenai perpanjangan tersebut belum dapat -----
ditandatangani, maka BCA akan mengirimkan surat -----
pemberitahuan perpanjangan Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ("**Surat -----
Pemberitahuan**") yang berlaku selama jangka waktu yang ---
tercantum dalam Surat Pemberitahuan. -----
Fasilitas Kredit untuk pembiayaan modal kerja yang ditarik ---
selama jangka waktu yang tercantum dalam Surat -----
Pemberitahuan merupakan Utang DEBITOR yang tunduk ----
pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit. -----
DEBITOR juga menyetujui dalam hal setelah dikirimkannya ---
Surat Pemberitahuan kemudian BCA menyetujui -----
perpanjangan lebih lanjut atas Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas kredit ----
yang digunakan untuk modal kerja, maka DEBITOR dengan --
ini mengikatkan diri untuk menandatangani akta perubahan ---
perjanjian kredit mengenai perpanjangan lebih lanjut tersebut.-
Surat Pemberitahuan merupakan satu kesatuan dan bagian --
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

3. Mengubah ketentuan pasal 4.1, pasal 4.2 dan pasal 4.4 Perjanjian -
Kredit, sehingga selanjutnya ketentuan pasal 4.1, pasal 4.2 dan ----
pasal 4.4 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----
 - 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebagai --
berikut: -----
 - a. fasilitas KI Kebun 2011, sebesar 10% (sepuluh persen) ---
per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas -----
KI Kebun 2011 yang telah ditarik dan belum dibayar -----
kembali oleh DEBITOR; -----

- b. fasilitas KI Kebun 2012, sebesar 10% (sepuluh persen) ---
per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas -----
KI Kebun 2012 yang telah ditarik dan belum dibayar -----
kembali oleh DEBITOR; -----
 - c. fasilitas KI Kebun 2013, sebesar 10% (sepuluh persen) ---
per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas -----
KI Kebun 2013 yang telah ditarik dan belum dibayar -----
kembali oleh DEBITOR; -----
 - d. fasilitas KI Refinancing, sebesar 10% (sepuluh persen) ---
per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas -----
KI Refinancing yang telah ditarik dan belum dibayar -----
kembali oleh DEBITOR; -----
 - e. fasilitas KI Kebun 2014-2015, sebesar 10% (sepuluh -----
persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas -----
KI Kebun 2014-2015 yang telah ditarik dan belum dibayar
kembali oleh DEBITOR; -----
 - f. fasilitas KI Kebun 2016-2017, sebesar 10% (sepuluh -----
persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas -----
KI Kebun 2016-2017 yang telah ditarik dan belum dibayar
kembali oleh DEBITOR; -----
 - g. fasilitas KI PKS, sebesar 10% (sepuluh persen) -----
per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas KI PKS yang-
telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR; ---
 - h. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), sebesar 10% -----
(sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang
timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). -----
- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar -----
pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun
dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal -----
Pembayaran Bunga, yaitu: -----

- a. setiap tanggal 8 (delapan) pada tiap-tiap bulan, untuk ----
fasilitas KI Kebun 2011, fasilitas KI Kebun 2012 dan ----
fasilitas KI Kebun 2013; -----
- b. setiap tanggal 8 (delapan) pada setiap 3 (tiga) bulanan ----
untuk fasilitas KI Refinancing, fasilitas -----
KI Kebun 2014-2015, fasilitas KI Kebun 2016-2017 dan ---
fasilitas KI PKS; -----
- c. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan ----
atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara -----
tertulis oleh BCA kepada DEBITOR, surat pemberitahuan-
mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak -----
terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit ---
Lokal (Rekening Koran). -----

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara ----
mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau -----
dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ----
ketentuan bahwa: -----

- a. Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui -----
tanggal di mana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan -
- b. jumlah bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada -
BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga-
yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah
bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR -
kepada BCA. -----

- 4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar ---
kepada BCA sebagai berikut: -----
- a. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2011; -----
 - b. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2012; -----
 - c. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2013; -----
 - d. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Refinancing; -----

- e. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2014-2015; -
- f. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2016-2017; -
- g. provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI PKS; -----
- h. 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari
jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang -----
diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). --

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama -----
dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau -----
tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada ----
saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit -----
mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas -----
Kredit tersebut. -----

4. Menambah 1 (satu) butir pada ketentuan pasal 6.2 Perjanjian -----
Kredit, yaitu butir d, yang tertulis sebagai berikut: -----

6.2.d. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): -----

- 1. DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, surat perintah ----
transfer, surat perintah pembebanan atau tanda -----
penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh BCA yang ---
ditandatangani oleh pihak yang berwenang; -----
- 2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud -----
dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit. -----

5. Menambah 1 (satu) butir pada ketentuan pasal 7.1 Perjanjian -----
Kredit, yaitu butir h, yang tertulis sebagai berikut: -----

7.1.h. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), pada saat Batas -----
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -----
berakhir. -----

6. Menambah 1 (satu) butir pada ketentuan pasal 10 Perjanjian Kredit,
yaitu butir 10.8, yang tertulis sebagai berikut: -----

10.8. sejumlah mesin dan alat berat milik DEBITOR berikut -----

peralatan / perlengkapannya yang dibiayai dengan Fasilitas ---
Kredit, yang berada / ditempatkan / disimpan di kebun Citra ---
Mahkota, yang terletak di Desa Tanjung Beringin, Desa -----
Nanga Keruap, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, -----
Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau dikemudian hari disimpan
di mana pun juga, sebagaimana tercantum dalam Daftar -----
Mesin dan Alat Berat, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai
cukup, tanggal 17-10-2018 (tujuh belas Oktober dua ribu -----
delapan belas) nomor 001/BPM-CMA/Fidusia/X/2018, yang ---
merupakan lampiran dari Surat Pernyataan, yang dibuat -----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 18-10-2018 -----
(delapan belas Oktober dua ribu delapan belas), berikut -----
segenap perubahan dan pembaharuannya. -----

7. Mengubah ketentuan pasal 13 butir p Perjanjian Kredit, sehingga ---
selanjutnya ketentuan pasal 13 butir p Perjanjian Kredit menjadi ----
tertulis sebagai berikut: -----

13.p. menyerahkan laporan penilaian Agunan yang dibuat oleh -----
perusahaan penilai independen yang disetujui oleh BCA atas:-

- kebun milik DEBITOR, secara periodik sekurang- -----
kurangnya setiap 2 (dua) tahun selama kredit -----
dikategorikan lancar atau setiap saat jika diminta BCA ----
dalam hal kolektibilitas pinjaman menjadi kurang lancar ---
atau lebih rendah; -----
- Pabrik Kelapa Sawit ("**PKS**") milik DEBITOR, secara -----
periodik sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun selama
kredit dikategorikan lancar atau setiap saat jika diminta ---
BCA dalam hal kolektibilitas pinjaman menjadi kurang ----
lancar atau lebih rendah. -----

8. Menambah 2 (dua) butir pada ketentuan pasal 19 Perjanjian Kredit,
yaitu butir 19.9 dan 19.10, yang tertulis sebagai berikut: -----

19.9. Dalam hal DEBITOR lalai berdasarkan perjanjian kredit lain ---
atau perjanjian lain dengan nama apa pun yang dibuat oleh ---
BCA dan DEBITOR ("**Perjanjian Lain**") atau terdapat -----
permasalahan hukum terkait pada agunan / jaminan yang -----
diserahkan untuk menjamin kewajiban pembayaran DEBITOR
berdasarkan Perjanjian Lain, maka BCA berhak untuk -----
menahan dokumen kepemilikan Agunan sampai dengan -----
dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR -----
berdasarkan Perjanjian Lain. -----

19.10. DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam menyampaikan ----
data-data DEBITOR termasuk data-data terkait dengan -----
pinjaman atau fasilitas yang diperoleh DEBITOR dari BCA, ----
terbatas pada pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban ---
yang telah ditentukan oleh peraturan / ketentuan yang -----
diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank -----
Indonesia atau badan pemerintah lainnya. -----

Pasal 2

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian --
Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus ---
mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan Ketiga ini, sehingga -----
Perubahan Ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ---
dari Perjanjian Kredit. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----
identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya -
atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan ----
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh -----
menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada --
hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- **nyonya SRI WIDARSIH, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 15-01-1969 (lima belas Januari seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris,-
bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Pulo Maja, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipinang Besar Utara,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, -
yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2011 (empat belas Desember
dua ribu sebelas), dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3175035501690007; -----

- **nyonya LISKA AZIJAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-09-1984 -
(tiga belas September seribu sembilan ratus delapan puluh empat),-
Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Palbatu III nomor 54, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, yang dikeluarkan pada ----
tanggal 22-12-2011 (dua puluh dua Desember dua ribu sebelas),
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174015309840006; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, serta para penghadap membubuhkan ibu ---
jari tangan kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan empat perubahan, yaitu empat coretan dengan gantian. -

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

| = DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =



METERAI
TEMPEL

85D63AFF269221467

6000
ENAM RIBU RUPIAH

